

**ACTIO PAULIANA SEBAGAI MODEL UPAYA HUKUM OLEH KREDITOR
TERHADAP PENGALIHAN HARTA KEKAYAAN DEBITOR SEBELUM PUTUSAN
PERNYATAAN PAILIT**

JUS 'AN ISMAIL, ELFRIDA RATNAWATI
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
jusanismail@gmail.com, elfirida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *In implementing bankruptcy, there is often an incident where the debtor has bad intentions which can cause losses to creditors. In the event of bankruptcy, debtors are often found doing things deliberately to avoid their responsibilities regarding debts with creditors. For example, this action is like a debtor trying to hide the assets he owns in the hope that they will not be confiscated by the court regarding payment of the debtor's obligations to creditors. In this writing, there are two problem formulations, namely regarding the legal rules governing actio pauliana in Indonesia in relation to bankruptcy events and regarding efforts to provide legal protection for creditors in connection with the existence of actio pauliana. This writing will be carried out on the basis of normative juridical research methods where library research will be used, because this type of research will be carried out on the basis of secondary materials or library materials only. Apart from that, this research will also use several principles in the field of law and legal theory. The results of the problem analysis that has been carried out are regarding the legal rules governing actio pauliana in Indonesia which are regulated in Article 1341 of the Civil Code which is a general rule and Articles 41-49 of the Bankruptcy Law and PKPU. Regarding legal protection efforts that can be provided to creditors in bankruptcy through Actio Pauliana, there are two efforts, namely preventive and repressive protection. Preventive protection efforts in the form of legal regulations regarding actio pauliana in Articles 41-49 of the Bankruptcy Law and PKPU and repressive efforts which are also related to allowing creditors to make efforts to request cancellation of the debtor's transfer of assets to third parties.*

Keywords: Actio Pauliana, Debtor, Creditor, Bankruptcy.

Abstrak: Dalam pelaksanaan kepailitan, seringkali terdapat satu peristiwa dimana debitor memiliki itikad tidak baik sehingga dapat mendatangkan kerugian bagi kreditor. Pada peristiwa kepailitan ini seringkali ditemui debitor melakukan hal-hal yang sengaja dilakukan untuk menghindari tanggungjawabnya terkait utang-piutang dengan kreditor. Perbuatan ini contohnya seperti debitor berusaha untuk menyembunyikan harta yang dimilikinya dengan harapan tidak dilakukan sita oleh pihak Pengadilan berkaitan dengan pembayaran kewajiban debitor kepada kreditor. Pada penulisan ini terdapat dua rumusan permasalahan yakni mengenai aturan hukum yang mengatur tentang actio pauliana di Indonesia kaitannya dengan peristiwa kepailitan dan perihal upaya pemberian perlindungan hukum bagi kreditor berkaitan dengan adanya actio pauliana. Pada penulisan ini akan dilakukan dengan dasar metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana akan digunakan penelitian kepustakaan, sebab penelitian jenis ini akan dilakukan penelitian dengan dasar bahan sekunder atau bahan pustaka saja. Selain itu dalam penelitian ini juga akan digunakan beberapa asas di bidang hukum dan juga teori hukum. Hasil dari analisis permasalahan yang telah dilakukan yaitu mengenai aturan hukum yang mengatur tentang actio pauliana di Indonesia diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata yang merupakan aturan umum dan Pasal 41-49 UU Kepailitan dan PKPU. Perihal upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditor dalam kepailitan melalui actio pauliana terdapat dua upaya yakni perlindungan preventif dan represif. Upaya perlindungan preventif yang berupa aturan hukum mengenai actio pauliana dalam Pasal 41-49 UU Kepailitan dan PKPU dan upaya represif yang juga berkaitan dengan memperbolehkan pihak kreditor melakukan upaya permohonan pembatalan peralihan harta kekayaan yang dilakukan debitor kepada pihak ketiga.

Kata Kunci : Actio Pauliana, Debitor, Kreditor, Kepailitan.

A. Pendahuluan

Dalam perbuatan hukum perdata salah satu aspek yang penting adalah berkaitan dengan adanya peristiwa perikatan yang terdapat pada perjanjian akan kredit yang di dalamnya terdapat pihak debitor dan kreditor. Dalam Buku III KUHPdata, terdapat pengaturan khusus mengenai perikatan yang berkaitan dengan kebendaan dan melibatkan dua orang atau lebih. Pada hubungan perikatan yang terjalin antara kedua pihak ini, terdapat pihak yang menuntut debitor memenuhi kewajibannya yang dinamakan kreditor dan ada pihak yang wajib memenuhi tuntutan tersebut yang kemudian dinamakan debitor (Mantilil, 2020). Dalam hubungan hukum yang terjadi antara pihak kreditor dengan debitor dapat menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut dipenuhinya sebuah prestasi oleh debitor, akan tetapi dalam perjalanan hubungan hukum tersebut seringkali ditemui peristiwa debitor yang dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga tidak mampu untuk memenuhi prestasi sesuai dengan yang diminta kreditor. Kelalaian debitor yang demikian kemudian disebut sebagai wanprestasi (Asikin, 2018).

Pada dasarnya dalam hubungan hukum antara kreditor dengan debitor terdapat suatu pola yang cukup sederhana, dimana debitor setelah menerima fasilitas dari kreditor maka selanjutnya debitor akan dibebani suatu tanggung jawab untuk memenuhi prestasi sesuai dengan yang diharapkan oleh kreditor, contohnya seperti membayar angsuran fasilitas kredit sesuai dengan nominal dan jangka waktu yang telah disepakai kedua pihak. Ketika prestasi ini tidak dapat dipenuhi debitor maka debitor tersebut telah melakukan wanprestasi kepada kreditor dan perbuatan ini akan menimbulkan akibat hukum selanjutnya (Fitira, 2020).

Pada saat debitor melakukan suatu wanprestasi, maka pihak kreditor akan mulai mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu yang kemudian diterapkan oleh pihak kreditor adalah melalui lembaga kepailitan dan penundaan pembayaran kewajiban utang. Pada dasarnya kepailitan merupakan salah satu bentuk solusi yang digunakan kreditor untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang dengan debitor dengan kondisi debitor sudah tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditor. Dalam hal ini debitor dapat melakukan pengajuan dirinya sendiri berkaitan dengan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga secara langsung (Shubban, 2015).

Pada saat debitor telah melakukan pengajuan pailit tersebut, maka selanjutnya akan dilakukan pengumpulan sejumlah bukti yang menunjukkan jika debitor memang dalam kondisi tidak sanggup melakukan pembayaran utang kepada pihak kreditor. Tahapan ini yang dapat memberikan kemungkinan bagi debitor untuk kemudian disematkan status pailit yang dilakukan pihak pengadilan. Perihal kepailitan di Indonesia secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UU Kepailitan) (Kamilah, 2021).

Debitor yang mengajukan pailit dihadapan Pengadilan Niaga wajib memenuhi beberapa persyaratan, seperti debitor memiliki utang pada beberapa kreditor yang biasanya berjumlah lebih dari dua kreditor, syarat selanjutnya debitor terbukti tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditor dimana pembayaran tersebut telah melewati masa jatuh tempo, serta syarat lainnya adalah telah terdapat putusan pailit (Ishak, 2015). Dalam pelaksanaan kepailitan tersebut, seringkali terdapat satu peristiwa dimana debitor memiliki itikad tidak baik sehingga dapat mendatangkan kerugian bagi kreditor. Pada peristiwa kepailitan ini seringkali ditemui debitor melakukan hal-hal yang sengaja dilakukan untuk menghindari tanggungjawabnya terkait utang-piutang dengan kreditor. Perbuatan ini contohnya seperti debitor melakukan jual beli atau pengalihan lainnya seperti hibah terhadap harta kekayaannya sebelum putusan pailit diucapkan, dengan tujuan supaya harta tersebut tidak dilakukan sita oleh Pengadilan. Peristiwa yang demikian inilah yang berpotensi memberikan kerugian bagi para kreditor (Siahaan, 2022).

Peristiwa kecurangan yang dilakukan debitor ini merupakan suatu hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian utang piutang antara kreditor dengan debitor. Hambatan ini pada dasarnya dapat diantisipasi dengan peraturan kepailitan baik yang berlaku di masa sekarang ataupun di masa yang lalu. Salah satunya dengan menyediakan instrument yang disebut dengan *actio pauliana*. Dalam *actio pauliana*, kreditor diberikan hak untuk melakukan

permohonan pembatalan terhadap tindakan debitur, dimana perbuatan tersebut dilakukan sebab debitur mengetahui bahwa segala tindakan terhadap harta kekayaannya akan merugikan diri debitur sendiri. *Actio Pauliana* adalah hal yang telah dijamin pelaksanaannya oleh undang-undang guna melindungi kreditor dari kerugian (Poesoko, 2016).

Aturan mengenai *actio pauliana* diatur di dalam Pasal 1341 KUHPerdara, yang berbunyi: “Pada tiap kreditor diberikan suatu hak untuk melakukan permohonan pembatalan untuk perbuatan yang dilakukan debitur dengan status tidak wajib oleh undang-undang maupun perjanjian dengan pihak manapun yang mana tindakan ini akan memberikan rasa rugi bagi kreditor dengan catatan tindakan tersebut harus terbukti merugikan” (Tjitrosudibio, 2018).

Aturan mengenai *actio pauliana* juga terdapat pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 UU Kepailitan dan PKPU. Pasal dalam UU Kepailitan dan PKPU ini merupakan bentuk aturan pelaksana dari Pasal 1341 KUHPerdara. Aturan mengenai *actio pauliana* dalam KUHPerdara merupakan aturan yang masih bersifat luas dimana dalam pasal tersebut masih terdapat cakupan beberapa hal yang ada di luar kepailitan. Aturan mengenai *actio pauliana* diatur secara khusus dalam UU Kepailitan dan PKPU tersebut, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan bagi kreditor untuk dapat melakukan tindakan hukum berupa permohonan kepada pihak pengadilan untuk melakukan pembatalan terhadap tindakan debitur yang berpotensi menciderai kepentingan kreditor (Sjahdeini, 2016).

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa “Kurator merupakan Balai Harta Peninggalan dan pengadilan menunjuk orang untuk bertanggung jawab dalam mengatur dan melikuidasi harta-harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit yang dimana dalam tugas mengatur dan melikuidasi tersebut diawasi oleh hakim pengawas yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Kepailitan”. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa “Kurator merupakan Balai Harta Peninggalan dan pengadilan menunjuk orang untuk bertanggung jawab dalam mengatur dan melikuidasi harta-harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit yang dimana dalam tugas mengatur dan melikuidasi tersebut diawasi oleh hakim pengawas yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Kepailitan” (Made, 2021).

Kehadiran *actio pauliana* dapat memberikan suatu harapan akan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditor khususnya berkaitan dengan harta kekayaan debitur yang nantinya harta tersebut akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur yang belum terbayarkan kepada kreditor. Apabila dalam kenyataan di lapangan *actio pauliana* ternyata belum mampu diterapkan dengan baik, maka hal ini akan berdampak pula pada kegiatan bisnis yang ada di Indonesia. Jika hal ini terus terjadi maka tidak menutup kemungkinan dampak terbesarnya akan berkaitan dengan sistem ekonomi dan hukum di Indonesia (Nugroho, 2016).

Atas uraian tersebut maka dapat diartikan bahwa keberadaan *actio pauliana* dalam sistem hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kepailitan terbukti cukup penting, sebab keberadaan hal ini merupakan bentuk upaya dari undang-undang untuk melindungi kreditor kepailitan dari iklim usaha yang baik dan juga sehat. Namun dalam hal ini penerapan *actio pauliana* pada masa saat ini, masih banyak beberapa kreditor yang belum tahu mengenai pentingnya *actio pauliana* dalam kegiatan kepailitan (Lumbanraja, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut maka terlihat adanya suatu kesenjangan hukum bahwa secara *Das Sollen*, berkaitan dengan adanya debitur yang memiliki itikad tidak baik telah diatur dalam aturan hukum bahwa terdapat *actio pauliana* yang dapat digunakan oleh kreditor untuk melindungi hak-hak mereka. Namun secara *Das Sein* masih banyak masyarakat terlebih yang menjadi kreditor tidak mengetahui mengenai hal ini.

B. Metodologi Penelitian

Pada penulisan ini akan dilakukan dengan dasar metode penelitian yang bersifat normatif dimana akan digunakan penelitian kepustakaan, sebab penelitian jenis ini akan dilakukan penelitian dengan dasar bahan sekunder atau bahan pustaka saja. Selain itu dalam penelitian ini juga akan digunakan beberapa asas di bidang hukum dan juga teori hukum (Susanti, 2014). Penelitian ini juga merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang berupa pemaparan dan memiliki berbagai tujuan yang hendak dicapai guna memberikan gambaran

yang rinci, sistematis dan juga menyeluruh mengenai hal yang akan dilakukan penelitian, berlaku ditempat tertentu, dan pada saat tertentu (Waluyo, 2017). Penelitian ini didasarkan pada pendekatan undang-undang dan juga konseptual yang merupakan bentuk pendekatan yang masih berkaitan erat dengan berbagai macam konsep, doktrin, asas dan lain sebagainya yang digunakan sebagai dasar analisis hukum untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi. Penelitian ini memiliki dua permasalahan yaitu mengenai aturan hukum yang mengatur tentang *actio pauliana* di Indonesia kaitannya dengan peristiwa kepailitan dan mengenai upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditor dalam kepailitan melalui *actio pauliana*. Pada akhirnya penulisan ini dilakukan untuk mencapai tujuan agar pembaca dapat mengetahui tentang aturan hukum mengenai *actio pauliana* dalam UU Kepailitan dan PKPU serta dapat memahami pula mengenai upaya perlindungan hukum bagi kreditor dalam *actio pauliana* tersebut.

C.Hasil dan Pembahasan

1.Aturan Hukum yang Mengatur tentang Actio Pauliana menurut UU Kepailitan dan PKPU

Peristiwa kepailitan terjadi dengan diawali adanya debitor yang tidak dapat menyelesaikan dan menunaikan kewajibannya dengan baik terkait dengan utang piutang yang telah terjadi antara debitor dengan kreditor. Debitor dalam hal ini biasanya telah diberikan tenggat waktu oleh kreditor untuk menyelesaikan seluruh utang piutangnya namun debitor tetap tidak dapat memenuhi hal tersebut sampai tenggat waktu telah usai atau terlewat (Makmur, 2018). Apabila terjadi keadaan yang demikian, biasanya kreditor akan melakukan langkah lanjutan yakni berkaitan dengan jaminan harta benda yang pada awal ikatan kredit dilakukan, debitor menyerahkan beberapa jaminan kepada kreditor sebagai penjaminan debitor untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada kreditor. Jaminan yang diberikan oleh debitor ini biasanya dapat diperjualbelikan yang hasilnya akan digunakan untuk melunasi seluruh utang debitor terhadap kreditor.

Berkaitan dengan adanya jaminan yang berupa bagian dari harta kekayaan debitor tersebut, pelaksanaan eksekusi terhadap harta tersebut diatur dalam UU Kepailitan PKPU yang memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: a) Diberikan fasilitas untuk mempertemukan debitor dengan para kreditor kaitannya dengan asset debitor yang belum mampu melunasi seluruh kewajibannya pada beberapa kreditor; b) Terdapat prinsip "*pari passuh*" dimana akan dilakukan pembagian terhadap asset debitor secara setara; c) Memberikan pengayoman kepada kreditor konkuren agar tetap mendapatkan apa yang telah menjadi haknya; d) Melakukan restrukturisasi terhadap utang debitor terhadap para kreditornya; dan e) Terdapat pembebasan utang sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi debitor yang memiliki itikad baik (Anita, 2018).

Dalam kepailitan seringkali tidak dapat berjalan lancar, terkadang terdapat beberapa peristiwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kepailitan tersebut, salah satunya adalah adanya itikad tidak baik yang dilakukan debitor dalam bentuk debitor melakukan pengelabuan terhadap harta kekayaan seperti melakukan pengalihan harta tersebut kepada pihak lain sebelum putusan pailit dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor masih ada yang dapat diselamatkan, artinya debitor berusaha untuk mengupayakan agar seluruh hartanya tidak dibayarkan kepada kreditor. Tindakan yang dilakukan debitor tersebut tentu saja sangat merugikan kreditor, sebab seharusnya kreditor berhasil mendapatkan haknya yaitu penyelesaian utang piutang oleh debitor, namun akibat adanya peristiwa pengalihan secara tiba-tiba sebelum adanya putusan tersebut membuat kreditor kehilangan kesempatan untuk mendapatkan haknya. Peristiwa yang seperti ini pasti akan selalu terjadi dalam kepailitan, oleh sebab itu undang-undang telah memberikan suatu aturan sebagai langkah antisipatif, hal ini kemudian disebut sebagai *actio pauliana*.

Tindakan tersebut memiliki arti sebagai hak bagi kreditor yang memohon dibatalkannya perbuatan debitor dengan pihak ketiga biasanya terkait dengan adanya peralihan hak atas harta kekayaan milik debitor kepada pihak lain. Meskipun kreditor tidak terlibat secara langsung

dalam hubungan hukum antara debitor dengan pihak lainnya, namun kreditor masih memiliki hak untuk membatalkan perbuatan tersebut karena berkaitan dengan adanya kepentingan yang dimiliki kreditor untuk mencegah terjadinya peristiwa hukum yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya (Syahrin, 2017). Istilah *actio pauliana* merujuk dari bahasa Romawi yang memiliki pengertian sebagai segala perbuatan yang dapat dilakukan hingga berujung pada pembatalan terhadap segala tindakan debitor yang tidak baik. Pada intinya *actio pauliana* ini ada untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan kreditor serta termasuk pula posisi debitor yang memiliki itikad baik, agar mereka dapat terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang dari debitor pailit yang tidak memiliki itikad baik dalam pelaksanaan kepailitan.

Perihal peristiwa tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar dibatalkannya sebuah perbuatan hukum yang dilakukan debitor dalam *actio pauliana* tersebut, yaitu: a) Tindakan yang dilakukan tersebut bersifat tidak wajib untuk dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan; b) Adanya kerugian yang diderita oleh kreditor serta debitor pailit; c) Akibat dari adanya perbuatan hukum antara debitor dengan pihak lain jika dilakukan maka akan mengakibatkan pihak kreditor menjadi rugi atau cedera (Kansil, 2019).

Actio pauliana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dari Pasal 41 hingga Pasal 49, dimana dalam pasal tersebut pada dasarnya mengatur tentang: a) Diberikannya hak kepada kreditor untuk melakukan permohonan kepada pengadilan supaya dilakukan pembatalan terhadap segala perbuatan debitor; b) Pembatalan yang diajukan dapat dilakukan dengan dasar adanya pembuktian bahwa tindakan yang dilakukan debitor telah merugikan kreditor; dan c) Pembatalan tersebut akan dikecualikan terhadap perbuatan debitor yang dilakukan dengan dasar perintah undang-undang atau perjanjian.

Pada salah satu poin di atas terdapat hal yang perlu digaris bawahi bahwa proses pembatalan tersebut dapat dilakukan jika telah dilakukan pembuktian terlebih dahulu mengenai adanya peristiwa yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga tersebut. Mengenai pembuktian ini terdapat peranan dari kurator, untuk melakukan pembebasan terhadap harta kekayaan debitor dengan pengawasan dari hakim. Dalam pelaksanaan *Actio pauliana* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, yaitu: a) *Actio pauliana* baru akan dilaksanakan jika dikaitkan dengan keperluan harta pailit; b) Perbuatan oleh Debitor terbukti menentang perintah undang-undang; c) Tidak diperbolehkan jika debitor tersebut hanya dikenakan penundaan kewajiban pembayaran utang saja sedangkan debitor tersebut telah dinyatakan pailit; d) Kreditor memperoleh kerugian akibat peristiwa hukum tersebut; e) Tindakan hukum yang dilaksanakan dapat dibuktikan dan para pihak yang terlibat mengetahui jika tindakan tersebut dilaksanakan maka akan timbul kerugian bagi kreditor; f) Tindakan hukum yang dilakukan bukanlah tindakan yang wajib dilakukan menurut Undang-Undang maupun perjanjian lainnya.

Aturan mengenai *Actio pauliana*, pada dasarnya juga diatur Pasal 1341 KUHPerdara dan sekaligus pasal ini merupakan cikal bakal adanya aturan di UU Kepailitan dan PKPU, namun penerapan pada Pasal 1341 KUHPerdara belum menunjukkan kekhususan seperti dalam *Actio pauliana* yang ada di UU Kepailitan dan PKPU. Dalam Pasal 1341 KUHPerdara hanya mengatur 2 unsur yang berkaitan dengan *Actio pauliana*, yaitu: a) Perbuatan debitor bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan; dan b) Adanya kerugian kreditor akibat dari perbuatan debitor yang mengalihkan hartanya pada pihak ketiga. Apabila dibandingkan dengan aturan dalam UU Kepailitan dan PKPU, aturan dalam Pasal 1341 KUHPerdara tersebut merupakan dasar dari aturan *Actio pauliana* di UU Kepailitan dan PKPU yang kemudian dalam undang-undang ini lebih dikhususkan lagi dalam penerapannya.

2. Upaya Perlindungan Hukum yang Dapat Diberikan Kepada Kreditor dalam Kepailitan Melalui *Actio Pauliana*

Pada sub bab sebelumnya telah diuraikan bahwa dalam suatu tindakan kepailitan seringkali terdapat peristiwa hukum yang dilakukan debitor pailit dalam rangka mengamankan harta kekayaannya dari kreditor. Hal ini yang kemudian membahas debitor melakukan tindakan tidak baik dengan mengalihkan harta kekayaannya pada pihak lain sebelum putusan pailit dibacakan. Adanya pengalihan ini yang jika dibiarkan maka akan memberikan kerugian bagi kreditor. Melihat posisi peristiwa yang demikian, maka terlihat bahwa sejatinya meskipun

kreditor merupakan pihak yang seharusnya lebih kuat karena berkaitan dengan adanya jaminan dari debitor, namun seakan-akan terlihat lemah karena perbuatan debitor yang dilakukan pada akhirnya membuat kreditor kehilangan kesempatan dan haknya untuk memperoleh pembayaran dan pelunasan seluruh kewajiban utang debitor pailit kepada kreditor.

Adanya posisi yang demikian kemudian membuat undang-undang mengatur tentang *actio pauliana* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor yang posisinya dirugikan akibat tindakan dari debitor pailit yang melanggar hukum. Pada uraian tersebut maka dapat pula dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dimana dalam perlindungan hukum berhubungan dengan adanya usaha untuk melindungi warga masyarakat dari suatu hal yang tidak baik dan kesewenangan oleh pemerintahan yang berkuasa. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan tenteram dan juga penuh perdamaian (Setiono, 2014).

Philipus M. Hadjon yang menyebutkan suatu tindakan melakukan perlindungan hukum merupakan suatu cara untuk mengayomi manusia berkaitan dengan hak dasar yang seharusnya diterima oleh manusia. Tujuannya supaya harkat dan juga martabat manusia dapat terjunjung pada bagian tertinggi. Satjipto Raharjo juga turut mendefinisikan tentang perlindungan hukum, dimana menurut ahli tersebut pemberian perlindungan merupakan penerapan dari hak asasi manusia supaya setiap warga masyarakat dapat merasakan haknya terjamin oleh hukum (Rahardjo, 2013). Setelah membaca beberapa pendapat ahli tentang perlindungan hukum tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukum memberikan suatu perlindungan kepada manusia berkaitan pencapaian harkat dan juga martabat yang seharusnya memang dirasakan oleh umat manusia.

Posisi kreditor jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum tersebut, maka dapat diartikan bahwa hukum memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang posisinya sulit atau rawan mendapatkan hal-hal yang merugikan haknya, yang dalam hal ini adalah kreditor. Dalam peristiwa hukum yang dilakukan oleh debitor dan pihak ketiga akan membuat posisi kreditor menjadi tercurangi sehingga mengakibatkan hak kreditor untuk mendapatkan pembayaran dari utang yang merupakan kewajiban debitor menjadi tertunda. Oleh sebab itu jika meruntut dari teori perlindungan hukum tersebut, maka sudah sepatutnya kreditor memiliki hak untuk mendapatkan upaya perlindungan hukum yang tercermin dalam tindakan *actio pauliana* dalam UU Kepailitan dan PKPU. nDalam teori perlindungan hukum selanjutnya disebutkan bahwa terdapat dua jenis perlindungan hukum yakni secara preventif dan represif yang dilakukan setelah terjadinya peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum ini, pihak kreditor berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan hukum keduanya. Dimana baik upaya perlindungan hukum preventif maupun represif semuanya ada dalam ketentuan *actio pauliana* dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 41 sampai dengan 49 UU Kepailitan dan PKPU merupakan bentuk dari upaya preventif yang diberikan oleh pemerintah yang bermaksud mencegah dan sekaligus bentuk antisipatif dari kemungkinan terjadinya peristiwa debitor melakukan pengalihan harta benda kepada pihak ketiga sebelum putusan pailit dibacakan. Adanya aturan ini dimaksudkan supaya pihak debitor mengurungkan niatnya jika ingin melakukan hal tersebut, karena senyatanya undang-undang melarang adanya tindakan curang yang demikian. Perlindungan hukum selanjutnya yang dapat dilakukan adalah perlindungan hukum represif dimana setelah terjadinya peristiwa debitor melakukan pengalihan harta kekayaan kepada pihak ketiga tersebut maka UU Kepailitan dan PKPU juga memberikan upaya perlindungan hukum kepada kreditor dengan mempersilahkan kreditor untuk membuat laporan atau permohonan untuk membatalkan perbuatan hukum debitor pailit tersebut dengan sebelumnya telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah disebutkan di sub bab sebelumnya.

Berkaitan dengan kedua hal tersebut, maka pada dasarnya kreditor yang merupakan pihak yang sejak awal terjadinya kepailitan merupakan pihak yang menerima kerugian, oleh sebab itu undang-undang mengupayakan suatu kepastian hukum dan juga perlindungan hukum bagi kreditor agar kreditor tetap mendapatkan haknya dan debitor tetap menjalankan kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan utang tersebut.

D.Penutup

Berdasarkan hasil analisis pada uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa poin mengenai hal tersebut. Poin pertama mengenai aturan hukum yang mengatur tentang *actio pauliana* di Indonesia kaitannya dengan peristiwa kepailitan terdapat dua aturan hukum yang mengatur tentang *actio pauliana*, aturan tersebut yakni dalam Pasal 1341 KUHPERdata yang merupakan aturan umum sekaligus cikal bakal lahirnya aturan lain yang lebih khusus yakni Pasal 41-49 UU Kepailitan dan PKPU yang secara khusus mengatur lebih dalam mengenai pelaksanaan *actio pauliana* di Indonesia. Kesimpulan kedua adalah mengenai upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditor dalam kepailitan melalui *actio pauliana* yang dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan terdiri dari upaya perlindungan preventif yang berupa adanya aturan hukum mengenai *actio pauliana* dalam Pasal 41-49 UU Kepailitan dan PKPU dimana adanya aturan ini berfungsi untuk mencegah sekaligus mengantisipasi apabila terdapat perbuatan debitur yang demikian. Upaya perlindungan hukum lainnya adalah upaya represif yang juga berkaitan dengan Pasal 41-49 UU Kepailitan dan PKPU dimana dalam langkah represif, undang-undang memperbolehkan pihak kreditor melakukan upaya permohonan pembatalan peralihan harta kekayaan yang dilakukan debitur kepada pihak ketiga. Langkah ini dilakukan supaya kreditor terhindar dari kerugian yang akan dideritanya.

Daftar Pustaka

- Anandewi, Made Martia Surya. "Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 11 (2021): 28–29.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan*. Cetakan Pe. Mataram: Pustaka Bangsa Press, 2018.
- Fitira, Anisa. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor atas Perbuatan Actio Pauliana yang Dilakukan oleh Debitur Pailit." *Jurnal Lex Jurnalica* 17, no. 1 (2020): 7–12.
- Ishak. "Upaya Hukum Debitur terhadap Putusan Pailit." *Jurnal Kanun Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2015): 189.
- Ivda Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko. *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Kamilah, Anita. "Penerapan Prinsip Actio Paulina dalam Kepailitan dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik." *Jurnal Hukum Mimbar Justicia* 7, no. 2 (2021): 160–76.
- Kansil, Christine ST. "Analisis Actio Pauliana Dalam Kepailitan Terkait Pemberian Fasilitas Kredit Terhadap Perusahaan Dengan Jaminan Atas Nama Direksi." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019): 12.
- Lumbanraja, Brata Yoga. "Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan." *Jurnal Notarius* 4, no. 1 (2021): 148.
- Makmur, Syafrudin. "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2018): 345.
- Mantilil, Rai. "Actio Paulina sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut KUHPERdata dan UU Kepailitan (PKPU)." *Jurnal Jhaper* 6, no. 2 (2020): 21–37.
- Nugroho, Lucky Dafira. "Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitur Dalam Kepailitan." *Jurnal Era Hukum* 2, no. 16 (2016): 287.
- Rahardjo, Satjipto. *Perlindungan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2014.
- Shubban, M. Handi. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Siahaan, Anggi Hamonangan. "Analisis Yuridis Upaya Hukum Actio Paulina Terhadap Debitur yang Menghibahkan Harta Kekayaannya Sebelum Pailit Berdasarkan UU Kepailitan." *Nommensen Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 10–16.
- Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2018): 163.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-*

- undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*). Jakarta: Kencana, 2016.
- Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syahrin, M. Alvi. "Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya." *Jurnal Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 605–16.
- Tjitrosudibio, dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2018.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.